

OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL

Rahiyuddin¹, Umar Mahdi², M Agmar Media³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

rahuyuddinsp@gmail.com¹, umarmarzuki@unigha.ac.id², agmarmedia@unigha.ac.id³

Abstrak

Peran Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dapat berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam melindungi anak-anak dari kejahatan. Dalam Qanun tersebut, diharapkan bahwa Lembaga Adat Gampong memiliki tanggung jawab untuk memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Gampong. Ini mencakup perlindungan terhadap anak-anak dari tindak pidana seperti pencurian, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode *empiris*. Pengumpulan data dilakukan untuk data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang terkait. Lembaga adat berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum adat yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Proses penyelesaian melalui lembaga adat ini melibatkan pendekatan musyawarah dan mufakat, yang bertujuan untuk memberikan keadilan restoratif bagi korban dan pelaku sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku di Gampong Dayah Bubue.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Pencurian, Keadilan Restoratif.

Abstract

The role of the Gampong Customary Institution in resolving the crime of theft can be related to the Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Child Protection, especially in protecting children from crime. In the Qanun, it is expected that the Gampong Customary Institution has a responsibility to ensure a safe environment for children in Gampong. This includes protection against children from criminal acts such as theft, which can jeopardize safety and well-being. This research uses an empirical method. Data collection is carried out for secondary data by studying books, journals, laws and regulations, and related scientific works. Customary institutions play an important role in resolving the crime of theft, by applying the principles of customary law that aim to maintain social harmony in society. The settlement process through this customary institution involves a deliberation and consensus approach, which aims to provide restorative justice for victims and perpetrators in accordance with the customary values that apply in Gampong Dayah Bubue.

Keywords: Customary Institution, Theft Resolution, Restorative Justice.

Pendahuluan

Lembaga Adat Gampong, yang terdiri dari Majelis Adat Aceh, Imum Mukim, Imum Menasah, Tuha Peut, dan Tuha Lapan, memiliki peran sentral dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Sistem hukum adat ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan berbeda dengan sistem hukum formal lainnya.¹

Dalam tindak pidana pencurian, Lembaga Adat Gampong menjadi wadah awal bagi korban untuk melaporkan kejadian. Lembaga ini berperan dalam mengumpulkan informasi,

¹Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang surut) (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hal. 45.

mengidentifikasi bukti, serta memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Sebagai mediator, lembaga ini berupaya mencapai perdamaian dengan mengedepankan prinsip rekonsiliasi dalam masyarakat.

Gampong Dayah Bubue, Kabupaten Pidie, peran Lembaga Adat Gampong sangat penting, mengingat tingginya angka pencurian di wilayah tersebut. Lembaga adat diharapkan menjadi garda terdepan dalam menangani kasus pencurian melalui mekanisme yang adil, seperti memberikan sanksi adat berupa denda atau restitusi kerugian kepada korban.

Tantangan signifikan muncul ketika Lembaga Adat Gampong tidak aktif atau tidak berfungsi optimal. Kurangnya keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian kasus pencurian dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, bahkan memunculkan kesan bahwa tindak pidana dapat terjadi tanpa konsekuensi serius.² Akibatnya, rasa aman masyarakat terganggu, dan angka kriminalitas berpotensi meningkat.

Lembaga Adat Gampong memiliki kewenangan penting dalam menangani tindak pidana, termasuk pencurian. Kewenangan ini mencakup mediasi, pemberian sanksi yang disepakati bersama, serta koordinasi dengan pihak berwenang untuk kasus yang lebih kompleks. Pendekatan hukum adat cenderung lebih menekankan pada penggantian kerugian dan rekonsiliasi, alih-alih hukuman penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Ini menjadikan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial dalam komunitas.

Masih terdapat tantangan dalam pemahaman hukum adat di Gampong Dayah Bubue. Beberapa pemangku lembaga adat belum sepenuhnya memahami tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui hukum adat, yang menghambat efektivitas penyelesaian kasus pencurian. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka agar dapat menjalankan peran dengan lebih optimal sebagai mediator dan penegak hukum adat.

Lembaga Adat Gampong juga terkait erat dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan perlunya perlindungan anak dari tindak pidana, termasuk pencurian.³ Lembaga adat diharapkan tidak hanya menegakkan hukum adat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Arief Muhajir (ed.), alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 369.

³Putuhena, "Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Theft in The Country of Iha Seram District of West," *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2022.

Pendekatan hukum adat yang mengutamakan mediasi dan rekonsiliasi dapat menjadi langkah preventif dan represif dalam menangani pencurian. Penyelesaian melalui hukum adat dapat mengurangi sengketa dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.⁴ Oleh karena itu, penting bagi lembaga adat untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian yang lebih baik dan inklusif, agar dapat berfungsi lebih efektif dalam konteks hukum yang lebih luas.⁵

Optimalisasi peran Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di tingkat lokal memerlukan penguatan kapasitas, pemahaman terhadap hukum adat, serta sinergi dengan regulasi formal.⁶ Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Lembaga Adat Gampong Dayah Bubue dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, mengidentifikasi berbagai bentuk tindak pidana pencurian yang terjadi, serta mengeksplorasi tinjauan hukum terkait penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme lembaga adat.

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsi, tantangan, dan kontribusi lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Lembaga Adat Gampong dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Gampong Dayah Bubue, Kecamatan Peukan Baro.⁷ Populasi penelitian meliputi perangkat gampong, lembaga adat, saksi, dan masyarakat. Sampel ditentukan secara purposive sampling yang terdiri dari informan, seperti saksi dan masyarakat, serta responden, yaitu perangkat gampong dan anggota lembaga adat.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh bahan hukum dan referensi terkait. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang objek penelitian, sedangkan wawancara digunakan

⁴Amalia and Mukhlis, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2018.

⁵Simanjuntak and Lestari, "Implementation Of The Concept Of Sustainable Development In Resolving Indigenous Law Community Conflict," International Journal of Environmental Sustainability and Social Science, 2022.

⁶Setiawan, "Juridical Study of Customary Law In The Indonesian National Legal System," Asian Journal of Social and Humanities, 2024.

⁷Mariana, Ibrahim. "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945." Jurnal Tahqiq 15.1 (2021): 1-14.

untuk mengumpulkan informasi mendalam dari narasumber sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.⁸

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.⁹ Informasi yang relevan dikelompokkan dan disusun dalam bentuk uraian naratif untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan untuk memahami peran lembaga adat, bentuk-bentuk tindak pidana pencurian, serta tinjauan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Gampong Dayah Bubue. Beberapa data statistik yang ditemukan akan digunakan secara deskriptif untuk mendukung analisis tersebut.¹⁰

Pembahasan

Peran Lembaga Adat Gampong Dayah Bubue dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Masyarakat Pidie, termasuk di Gampong Dayah Bubue, umumnya melibatkan pihak ketiga ketika menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Jika keluarga tidak mampu menyelesaikan masalah, masyarakat biasanya membawa persoalan tersebut ke perangkat gampong, seperti Keuchik (kepala desa),¹¹ Sekretaris Desa, Imum Meunasah (pemimpin ibadah)¹², atau Tuha Peut (tokoh masyarakat)¹³. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian, baik ringan maupun berat.

Pencurian ringan, seperti pencurian hewan ternak (ayam, itik, lembu), kerap terjadi di Gampong Dayah Bubue dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Keuchik M. Jafar menjelaskan bahwa pelaku pencurian sering kali adalah warga setempat, bukan orang luar. Hal ini memperburuk situasi, karena pelaku merasa lebih aman melakukan pencurian, mengingat hubungan sosial yang erat dalam komunitas tersebut. Kurangnya respons tegas dari aparat gampong, seperti yang diungkapkan oleh Tarmizi Johan, Wakil Tuha Peut, membuat pelaku merasa percaya diri untuk terus melakukan aksi pencurian tanpa hambatan yang berarti.

⁸Mariana, Mariana. "Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie." HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 2.2 (2023): 108-115.

⁹Wahyudi, Wahyudi, and Mariana Mariana. "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai." Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18.2 (2024): 88-97.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: syakir Media Press, 2021), hal. 143.

¹¹ M. Jafar, Wawancara dengan Keuchik Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro, 10 Agustus 2024

¹² Muhammad Helmi, Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro, 12 Agustus 2024

¹³ Tarmizi Johan, Wawancara dengan Wakil Tuha Peut Gampong Dayah Bubue Kecamatan Peukan Baro, 11 Agustus 2024

Meskipun lembaga adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pencurian ringan, praktik yang ada menunjukkan lemahnya peran lembaga adat dalam menangani kasus ini. Salah satu alasan utama adalah tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku pencurian, yang menyebabkan tindakan tersebut terus berulang. Ketua Tuha Peut, Muhammad Helmi, menekankan pentingnya peran lembaga adat dalam memberikan solusi dan sanksi yang tegas terhadap pelaku, agar kasus pencurian tidak terus merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan sosial di gampong.

Lembaga adat di Gampong Dayah Bubue belum memainkan peran yang optimal dalam menangani kasus pencurian ringan. Kurangnya tindakan tegas terhadap pelaku menyebabkan masalah ini berlarut-larut dan membuat masyarakat semakin resah. Untuk itu, diperlukan penguatan peran lembaga adat, dengan penegakan sanksi yang jelas dan tegas, agar kasus pencurian dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat terwujud. Penguatan peran lembaga adat ini akan berdampak pada terciptanya rasa aman dan harmoni sosial yang lebih baik di Gampong Dayah Bubue.

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencurian di Gampong Dayah Bubue

Pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang sah. Dalam hukum pidana, pencurian terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pencurian berat dan ringan. Pencurian berat mencakup tindakan seperti pencurian ternak, pencurian saat terjadi kebakaran, pencurian di malam hari, dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku pencurian berat diancam pidana penjara hingga tujuh tahun sesuai Pasal 363 KUHP. Sebaliknya, pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda.

Di Gampong Dayah Bubue, kasus pencurian umumnya diselesaikan melalui peradilan adat sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian. Mekanisme ini menghormati tradisi lokal yang mengedepankan penyelesaian damai dan musyawarah. Keuchik M. Jafar menjelaskan bahwa kasus pencurian berat, seperti pencurian sepeda motor, dan pencurian ringan, seperti pencurian ternak dan barang dagangan di kios, sering terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan korban, seperti saat pemilik kios meninggalkan tempat untuk salat.

Ketua Tuha Peut, Muhammad Helmi, menambahkan bahwa kasus pencurian ringan sangat meresahkan masyarakat karena pelaku sering kali adalah sesama warga gampong. Namun, penyelesaian kasus ini kerap menghadapi kendala, salah satunya adalah rasa malu pelaku yang enggan bertanggung jawab dan menghadapi korban.

Kondisi ini menghambat efektivitas penyelesaian kasus secara adat. Berbagai bentuk pencurian yang terjadi di Gampong Dayah Bubue menunjukkan perlunya peran aktif lembaga adat dan aparat gampong dalam menangani masalah ini. Tanpa tindakan tegas, kasus pencurian akan terus berulang dan merugikan masyarakat.

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Gampong Dayah Bubue. Fenomena pencurian, baik yang bersifat berat maupun ringan, menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban sosial.

Pencurian berat seperti yang melibatkan kendaraan bermotor memiliki dampak yang lebih signifikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena merusak rasa aman dan kepercayaan antarwarga. Sementara itu, pencurian ringan, meskipun tampak lebih sederhana, tetap memberikan efek merugikan, terutama bagi pelaku usaha kecil di gampong yang sering menjadi sasaran pencurian barang dagangan atau ternak.

Dalam upaya penyelesaian masalah ini, lembaga adat memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan penuturan Keuchik M. Jafar, lembaga adat di Gampong Dayah Bubue cenderung lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat restoratif, dengan melibatkan musyawarah untuk mufakat sebagai jalan tengah. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menjaga harmoni dalam masyarakat.

Meskipun demikian, permasalahan terkait pencurian sering kali terbentur pada faktor sosial, seperti rasa malu pelaku untuk mengakui perbuatannya atau keengganan untuk menghadapi korban secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui lembaga adat masih perlu penyesuaian dan penguatan agar dapat lebih efektif dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya sanksi yang jelas dan tegas dalam hukum adat yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Ketidakmampuan untuk memberikan hukuman yang tegas dan mengikat menyebabkan pelaku merasa bahwa mereka dapat menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran lembaga adat bersama dengan aparat gampong dalam menanggulangi tindak pidana pencurian.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dengan regulasi formal yang lebih jelas, sehingga penyelesaian masalah dapat lebih efektif dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya

kerjasama yang lebih baik antara lembaga adat dan aparat pemerintah, diharapkan kasus pencurian di Gampong Dayah Bubue dapat ditekan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

2. Tinjauan Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Adat Gampong

Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui lembaga adat di gampong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Lembaga adat berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk pencurian ringan, melalui musyawarah di tingkat komunitas. Dasar hukum bagi mekanisme ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa¹⁴, yang memberikan otonomi kepada gampong untuk menangani urusan lokal, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang mengakui peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai adat¹⁵.

Namun, tindak pidana pencurian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui jalur adat. Kasus pencurian berat, seperti yang melibatkan kekerasan atau barang bernilai besar, harus diproses melalui hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶ Meski demikian, hukum adat diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memungkinkan lembaga adat untuk menyelesaikan konflik ringan selama tidak bertentangan dengan hukum nasional¹⁷.

Keberhasilan penyelesaian kasus melalui lembaga adat sangat bergantung pada efektivitas mediasi dan penerapan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Kendala utama yang sering dihadapi adalah sulitnya mempertemukan pelaku dan korban akibat rasa malu atau hubungan kekeluargaan. Dalam kasus tertentu, jika lembaga adat tidak mampu menyelesaikan permasalahan atau pelaku mengulangi perbuatannya, masyarakat berhak melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum formal perlu diperkuat untuk menciptakan rasa keadilan yang seimbang. Kolaborasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan agar penyelesaian tindak pidana di tingkat lokal tetap relevan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum nasional.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Dayah Bubue, Muhammad Helmi, diungkapkan bahwa lembaga adat sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus pencurian ringan, seperti pencurian ternak, melalui musyawarah dengan pelaku dan korban. Namun, tantangan yang dihadapi adalah sulitnya mempertemukan kedua pihak karena faktor rasa malu atau hubungan kekeluargaan yang kuat antara pelaku dan korban.

Meski lembaga adat gampong memiliki peran yang signifikan dalam menjaga ketertiban sosial, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas mediasi dan upaya untuk memberikan sanksi yang dapat membuat pelaku jera. Jika lembaga adat tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, atau jika pelaku mengulangi perbuatannya, masyarakat berhak melaporkannya ke pihak kepolisian untuk diproses melalui jalur hukum formal.

Pendekatan adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Gampong Dayah Bubue perlu diperkuat dengan regulasi yang jelas dan kerja sama antara lembaga adat dan aparat penegak hukum, guna menciptakan rasa keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Penyelesaian tindak pidana pencurian di Gampong Dayah Bubue melalui lembaga adat berlandaskan pada beberapa regulasi yang mengakui eksistensi hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa, terutama di wilayah Aceh. Aceh, sebagai provinsi dengan otonomi khusus, memiliki peraturan daerah yang memperkuat kedudukan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara-perkara di tingkat gampong. Penjelasan hukumnya dapat dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan otonomi kepada desa atau gampong dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam penyelesaian perselisihan di tingkat lokal. Lembaga adat berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian kecil dapat diselesaikan di tingkat gampong sesuai dengan aturan adat setempat. Namun, untuk tindak pidana berat atau kasus yang lebih serius, penyelesaian tetap harus melalui jalur hukum formal.
2. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga adat di Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk

tindak pidana ringan seperti pencurian. Lembaga adat diakui sebagai badan yang dapat melakukan mediasi dan menjatuhkan sanksi berdasarkan hukum adat kepada pelaku pencurian, terutama jika kasusnya dianggap tidak berat. Qanun ini juga menegaskan bahwa sebelum membawa suatu perkara ke jalur formal (kepolisian atau pengadilan), masyarakat diizinkan untuk menyelesaikannya di tingkat adat.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, pencurian secara umum merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Pencurian ringan (misalnya barang bernilai rendah atau dalam keadaan tertentu) dapat dikenakan hukuman yang lebih ringan, sementara pencurian berat, seperti pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang melibatkan lebih dari satu orang, dikenakan hukuman lebih berat. Dalam hal ini, hukum adat hanya berlaku untuk pencurian ringan, dan jika pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
4. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga adat gampong dapat berfungsi untuk memediasi kasus-kasus pencurian ringan melalui musyawarah dan mufakat yang didasari nilai-nilai adat. Penyelesaian adat biasanya bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, sering kali tanpa melibatkan hukuman pidana formal.
5. Batasan Hukum Adat dan Penyelesaian Formal. Hukum adat memiliki batasan, khususnya ketika berhadapan dengan tindak pidana berat atau kasus yang berdampak luas. Jika lembaga adat tidak mampu menyelesaikan masalah atau jika pelanggaran dianggap terlalu berat (misalnya pencurian yang melibatkan kekerasan atau nilai barang yang besar), maka kasus tersebut harus dilimpahkan kepada aparat penegak hukum formal, yakni polisi atau pengadilan, sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Meskipun lembaga adat di Gampong Dayah Bubue berperan penting dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, terutama yang bersifat ringan, sistem hukum

nasional tetap mengatur bahwa kasus pencurian berat harus diselesaikan melalui jalur formal. Keselarasan antara hukum adat dan hukum negara perlu dijaga agar kedua sistem tersebut dapat berjalan secara harmonis sesuai dengan prinsip keadilan.

Kesimpulan

Lembaga adat di Gampong Dayah Bubue saat ini dinilai kurang efektif dalam menangani kasus pencurian ringan yang kerap terjadi di masyarakat. Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas kepada pelaku menjadi salah satu penyebab maraknya tindakan pencurian, sehingga semakin meresahkan masyarakat. Bentuk pencurian ringan, seperti pencurian ternak dan barang dagangan di kios, menjadi masalah yang sering muncul, namun mekanisme penyelesaian secara adat sering kali tidak optimal akibat sosial, seperti rasa malu pelaku untuk mengakui kesalahan, lembaga adat berperan penting dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal, pencurian berat tetap harus ditangani melalui sistem hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan nasional.

Referensi

Buku

- Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut)*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Arief Muhajir (ed.), alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

- Amalia, dan Mukhlis, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2018.
- Mariana, Ibrahim. "Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Tahqiq* 15.1 (2021): 1-14.
- Mariana, Mariana. "Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Kasus Kabupaten Pidie," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2.2 (2023): 108-115.
- Putuhena, "Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Theft in The Country of Iha Seram District of West," *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2022.
- Setiawan, "Juridical Study of Customary Law in the Indonesian National Legal System," *Asian Journal of Social and Humanities*, 2024.
- Simanjuntak, dan Lestarini, "Implementation of the Concept of Sustainable Development in Resolving Indigenous Law Community Conflict," *International Journal of Environmental Sustainability and Social Science*, 2022.
- Wahyudi, Wahyudi, dan Mariana Mariana. "Menggadaikan Kembali Tanah Gadai," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.2 (2024): 88-97

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.